



PUTUSAN

NOMOR : 77 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedungnya di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. BINA CITRA NIAGA ,berkedudukan di Kendari, dalam hal ini diwakili

oleh AMBOLOLO, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur PT. Bina Citra Niaga berdasarkan

Akta Nomor : 103 tanggal 31 Maret 2003, bertempat

tinggal dahulu di jalan Lawata Nomor : 29 Kelurahan

Mandonga, Kecamatan Mandonga, sekarang di Jalan

Kasgoro, Kelurahan Baruga, Kota Kendari; -----

dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya masing -

masing bernama : -----

1. LUSMAN BUA, SH.,MH.;-----

2. RUSDIN, SH;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di

Jalan Bunga Teratai Bay Pas Nomor : 142 Kota

Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Oktober 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, berkedudukan di

Jalan H. E .A Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. ASWAN,S.SIT.,Jabatan Kepala Seksi sengketa

Konflik dan Perkara; -----

2. SARNO.S.ST., Jabatan, Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan; -----

3. ADI MULYADI., Jabatan Staf Sub Perkara

Pertanahan; -----

Ketiganya, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Kendari, memilih kedudukan pada

kantor pertanahan Kota Kendari di Jalan H. E. A

Mokodompit Nomor 9 Kendari, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 974A/600.14/XII/2014,

tanggal 09 Desember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT/TERBANDING ;**

2. JHONNY TANDIARY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Perdagangan, beralamat di Jalan Somba Opu

2 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8, RT / RW : 004/003, Kelurahan
Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

BARON HARAHAH SALEH, SH.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad,
beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution Nomor
8, Anduonohu Kendari (Kompleks Ruko dan
Perkantoran samping Poltekes Kendari),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Desember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 26 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2014/PTUN-Kdi. Tanggal 23 Maret 2015 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

3 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2014/PTUN-Kdi. Tanggal 23 Maret 2015 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Mengadili :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan; ----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan permohonan banding terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada hari Kamis

4 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 15 April 2015 dan salinannya telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa adanya kesalahan dan kekeliruan Hakim dalam penerapan hukum dalam putusannya karena Hakim tidak memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan yang terjadi dalam persidangan selama persidangan;-----
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku objek sengketa aquo merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara dan Objek sengketa dikeluarkan atas dasar fakta yang tidak lengkap sehingga keputusan demikian terjadi atas kemauan sendiri dari Tergugat bukan atas dasar hukum dengan demikian Tergugat telah melakukan keputusan yang bersifat sewenang - wenang dan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat, telah diajukan Kontra Memori Banding oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 27 April 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 5 Mei 2015 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dengan Surat

5 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, kontra memori banding tersebut pada pokoknya berisi; ---

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/G/2014/PTUN.Kdi pada tanggal 23 Maret 2015 Majelis Hakim sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku; ---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada Para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 20 Mei 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2014/PTUN-Kdi. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat, maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding tanggal 2 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Penggugat telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara a quo ;

6 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya diterima maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam Kontra Memori bandingnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam putusannya telah mempertimbangkan pada pokoknya bahwa “meskipun objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 akan tetapi untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara berupa

7 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketa 1 harus terlebih dahulu di uji mengenai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 553/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang menjadi dasar atau alas hak Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039/Kel Bende luas 39.400 M² atas nama PT. Bina Citra Niaga keatas nama Tergugat II Intervensi, untuk memastikan siapa sebenarnya yang berhak terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039/Kel. Bende merupakan kewenangan peradilan umum sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa. Maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolute pengadilan beralasan hukum sehingga patut diterima;—

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca secara cermat seluruh berkas perkara banding dan bukti-bukti yang diajukan Para pihak sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam perkara ini sebagai berikut :---

8 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG GUGATAN DALUARSA :

Tergugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 13 Januari 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena Penggugat telah mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat sejak tahun 2011, sehingga gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pada persidangan tanggal 13 Januari 2015 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat mengakui mengetahui Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00039 Kel. Bende Surat Ukur tanggal 8 Juli 2004 luas 39.400 M² yang tadinya atas nama PT. Bina Citra Niaga yang telah beralih atas nama Johnny Tanduary sejak tanggal 18 Januari 2014 hal ini termuat dalam posita gugatan Penggugat pada point 20 yang menyatakan bahwa “ Bahwa akan tetapi pada tanggal 18 Februari 2014 ketika Penggugat sedang mengadakan penimbunan dan pemagaran pada tanah yang bersertipat objek gugatan, sebagai bukti Penggugat tetap mengelola dan menguasai tanah yang bersertipikat objek gugatan, tiba-tiba Penggugat disomasi oleh Johnny Tanduary melalui kuasanya yaitu somasi Nomor : 009/SK-S/II/2014 dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00039 dengan luas 39.400M² atas nama Johnny Tanduary, namun Penggugat membalas somasi tersebut dengan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Bina Citra Niaga;

9 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada posita gugatan Penggugat pada point 20 maka nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya dihubungkan dengan bukti P. 12 ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Pembanding telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00039 dengan luas 39.400M² atas nama Johnny Tandiarly dengan diterimanya Surat Somasi Nomor 009/SK-S/II 2014 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dikirim Kuasa Hukum Jhonny Tandiarly (Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat/Pembanding tersebut dan dengan bukti P. 12 terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah mengetahui Pengalihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039/Kelurahan Bende tanggal 28 Juli 2004 luas 39.400 M² atas nama PT. Bina Citra Niaga dialihkan kepada Johnny Tandiarly; -----

Menimbang, bahwa karena sudah diketahui sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sedangkan gugatan baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yaitu tanggal 27 November 2014 telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau

10 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ""
sedangkan terhadap pihak Penggugat dihitung sejak senyatanya
Penggugat/Pembanding mengetahui telah terbitnya objek sengketa tersebut
yaitu tanggal 18 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan diajukan telah melewati tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah daluarsa adalah beralasan
hukum; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi beralasan hukum maka Eksepsi dapat diterima dan dengan
demikian Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat
waktu maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 2 yaitu Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor : 0032/Kelurahan Bende, Surat Ukur tanggal 31
Januari 2013 Nomor 08/Bende/2013 atas nama Johnny Tandiarly luas
10.000m² karena merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 00039/Kel Bende (Bukti T.2, P.15,T2.Intv 2), dengan demikian
Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek
sengketa 2 tersebut; -----

11 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding telah daluarsa dan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa 2 maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 23 Maret 2015 harus dikuatkan ditingkat banding dengan pertimbangan hukum sendiri dengan amar "Menerima Eksepsi" (sedangkan sebutan tentang kewenangan absolut pengadilan dihilangkan); -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima dalam perkara ini maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh Para pihak walaupun belum disebut dalam pertimbangan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan, namun bukti-bukti tersebut merupakan suatu kesatuan yang tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

12 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 33/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 23 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH..MH.** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **03 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

13 dari 14 Hal Put. No : 77/B/2015/PT.TUN.Mks

